

ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 107 AYAT (2) DAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hastangka¹,

¹ Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Jl. Podocarpus II, D-22, Bulaksumur Yogyakarta
Email: hastangka@gmail.com

Abstract

the implementation of article 107 Paragraph (2) and Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation since its publication has become a public polemic. The polemic of the article is related to the urgency, the legal, sociological, environmental and economic consequences of being questioned by the community members. Implementation of article 107 paragraph (2) and article 293 paragraph (2) in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation become social problem. Article 107 paragraph (2) states that Motorbike Drivers besides complying with the provisions as referred to in paragraph (1) are required to turn on the lights during the daytime. Article 293 paragraph (2) states that every person who drives a motorcycle on the road without turning on the headlights during the day as referred to in Article 107 paragraph (2) shall be liable to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) days or a maximum fine of Rp100.000.00 (one hundred thousand rupiah). This paper will analyze the legal politics of the existence of the article and the economic implications obtained by the Indonesian police in attracting public funds through unreasonable regulations. This study method uses observation, surveys, and literature review. The approach in this study uses a phenomenological approach and studies of normative and empirical law. The findings in this study indicate that the practice and implementation of this article carried out by police officers on the road is considered to be deviant. The facts found based on the findings of the observation, the police carried out the practice of implementing this article even more troubling the public because it was done without clarity of time, carried out arbitrarily, and carried out without any clear standard or standard operating procedures such as targets carried out in the morning and evening in this is legal certainty, the urgency of implementing regulations, and a sense of justice in society with the practice of deviating because of misguided laws and are not in accordance with common sense. Recommendations from this study need a review and amendment to article 107 paragraph (2) and Article 293 Paragraph (2) because the implications of this article are merely targets to obtain funds from the public through ticketing, as well as for the personal interests of the police.

Keywords: Laws, Political Law, inconsistent, epistemic, common sense.

Abstrak

Pelaksanaan Pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejak diterbitkannya menjadi polemik di masyarakat. Pokok polemik dari pasal tersebut ialah terkait urgensi, konsekuensi yuridis, sosiologis, lingkungan, dan ekonomi dipertanyakan oleh warga masyarakat. Pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) dan pasal 293 ayat (2) dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 107 ayat (2) menyatakan bahwa Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dalam pasal 293 ayat (2) dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tulisan ini akan menganalisis politik hukum keberadaan pasal tersebut dan implikasi ekonomis yang didapatkan oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia dalam menarik dana masyarakat melalui peraturan yang tidak masuk akal. Metode kajian ini menggunakan observasi, survei, dan kajian pustaka. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan kajian hukum normatif dan empiris. Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa praktek dan pelaksanaan pasal ini yang dilakukan oleh aparat polisi di jalan dinilai menyimpang. Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil temuan observasi, aparat polisi melakukan praktek pelaksanaan pasal ini justru semakin meresahkan masyarakat karena dilakukan tanpa ada kejelasan waktu, dilakukan seandainya, dan melaksanakan tanpa ada ukuran atau Standar Operasional Prosedur yang jelas seperti

target yang dilakukan pagi hari dan sore hari dalam hal ini kepastian hukum, urgensi pelaksanaan peraturan, dan rasa keadilan di masyarakat dengan adanya praktek menyimpang karena undang-undang yang salah kaprah dan tidak sesuai dengan akal sehat. Rekomendasi dari kajian ini perlu adanya kaji ulang dan amandemen atas pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 Ayat (2) karena implikasi pasal ini hanya sekadar target mendapatkan dana dari masyarakat melalui menilang, serta untuk kepentingan pribadi aparat kepolisian.

Kata kunci: Undang-Undang, Politik Hukum, inkonsisten, epistemik, akal sehat.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejak diterbitkannya menjadi polemik di masyarakat. Pemberlakuan pasal tersebut dinilai di kalangan masyarakat khususnya pengendara bermotor tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Pasal 107 ayat (2) dan pasal 293 ayat (2) dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 107 ayat (2) berbunyi bahwa Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dalam pasal 293 ayat (2) dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bunyi pasal di atas dinilai memiliki kejanggalan secara epistemik yaitu: *pertama*, pemberlakuan pasal tersebut hanya untuk kendaraan bermotor tetapi tidak untuk kendaraan bermobil atau roda empat. *Kedua*, kondisi siang hari masih panas dan cahaya matahari cukup untuk menerangi bumi atau jalan, namun pengendara bermotor diwajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari. Rasionalitas peraturan ini dipertanyakan untuk kondisi di negara Indonesia yang beriklim tropis dan matahari cukup untuk menerangi jalan dan bumi. Potensi pemanasan global akan semakin meningkat karena aktivitas menyalakan lampu utama pada siang hari. *Ketiga*, denda yang diberlakukan bagi yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari sebesar paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Dasar denda ini menjadi pertanyaan dari mana dan untuk apa? *Keempat*, dasar ontologis dan aksiologis termasuk justifikasi kebenaran dan pengetahuan tentang keharusan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat di dalam pasal ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan dasar kejanggalan epistemik ini, kajian tentang pelaksanaan Pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif politik hukum menjadi penting. Pertimbangan lain yang sering ditemukan banyak praktek-praktek polisi yang di jalan raya tidak sesuai dengan prosedur dan bertindak sewenang-wenang karena pengawasan yang lemah dan pembiaran terhadap aparat polisi yang semakin lama justru meresahkan warga negara karena peraturan yang dibuatnya.

Studi ini menarik dan penting untuk dilakukan sebagai materi pendidikan kewarganegaraan

bagaimana praktek-praktek menyimpang para elit politik dan aparat penegak hukum dapat diungkap dalam kajian akademik ini. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama bagi warganegara akan bahaya penyalahgunaan wewenang terhadap eksistensi warga negara dan potensi pada penindasan struktural atas nama peraturan dan kekuasaan.

METODE

Kajian ini merupakan kajian kritis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara khususnya pelaksanaan pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, survei, kajian pustaka. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan hukum normatif dan empiris melalui kasus pelaksanaan pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh aparat polisi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Survei

Deskripsi: Kegiatan survei tentang pelaksanaan pasal 107 Ayat (2) dan pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengetahui tanggapan dari warga masyarakat khususnya pengendara sepeda motor terhadap tindakan yang dilakukan aparat polisi di jalan raya. waktu pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. Metode pelaksanaan survei melalui google form yang disebarluaskan ke media sosial, gadget, jejaring sosial, jejaring komunitas via wa group. Hasil survei ini telah menjangking sebanyak 315 responden.

Hasil dari survei sebagai berikut:

a. Kategori Gender

Tabel 1.1. Kategori Gender

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	133	42.2
2.	Perempuan	182	57.8

Berdasarkan dari tabel.1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Responden perempuan sebanyak 182 orang (57.8%) dan responden laki-laki 133 orang (42.2%).

b. Kategori Usia

Tabel 1.2. Kategori Usia

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	18-25 tahun	249	79
2.	26-35 tahun	51	16.2
3.	36-45 tahun	8	2.5
4.	46-60 tahun	4	1.3
5.	> 60 tahun	3	1
	Total	315	

Berdasarkan dari tabel.1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berusia antara 18-25 tahun sebanyak 249 orang (79%), responden berusia 26-35 tahun sebanyak 51 orang (16.2%), responden berusia 36-45 tahun sebanyak 8 orang (2.5 %), responden berusia 46-60 tahun sebanyak 4 orang (1.3%), dan responden di atas 60 tahun sebanyak 3 orang (1 %).

c. Pertanyaan 1: Apakah anda tahu terkait berlakunya pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	YA	213	67.6
2.	TIDAK	102	32.4
	TOTAL	315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 213 (67.6%) responden mengatakan **tahu** terkait dengan berlakunya pasal 293 ayat (2) dan sebanyak 102 (32.4%) mengatakan **tidak tahu** terkait berlakunya pasal 293 ayat (2).

d. Pertanyaan 2: Apakah anda setuju dengan pemberlakuan UU No. 22/2009 ttg lalu lintas dan angkutan jalan pasal 293 ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ?

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	SETUJU	87	27.6
2.	TIDAK SETUJU	228	72.4
	TOTAL	315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 87 (27.6%) responden mengatakan **Setuju** dengan pemberlakuan pasal 293 ayat (2) dan sebanyak 228 (72.4%) mengatakan **Tidak Setuju** terkait berlakunya pasal 293 ayat (2).

- e. **Pertanyaan 3:** Menurut anda apakah menyalakan lampu utama pada siang hari di tengah panas terik matahari merupakan peraturan yang masuk akal?

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	YA	78	24.8
2.	TIDAK	237	75.2
	TOTAL	315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 237 (75.2%) responden mengatakan **Tidak Masuk Akal** terkait dengan menyalakan lampu utama pada siang hari adalah peraturan yang tidak masuk akal dan 78 responden (24.8%) menyatakan **masuk akal**.

- f. **Pertanyaan 4:** Setujukah anda pasal tersebut dicabut karena dianggap merugikan masyarakat dan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang aparat polisi di jalan raya dengan menindak seenaknya dan sebagai modus "pungli" dengan dasar peraturan tersebut?

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	SETUJU	255	81
2.	TIDAK SETUJU	60	19
	TOTAL	315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 255 (81%) responden mengatakan **Setuju** terkait dengan pencabutan pasal 293 ayat 2 dan sebanyak 60 responden (19%) menyatakan **tidak setuju**.

- g. **Pertanyaan 5:** Setujukah anda aparat polisi lalu lintas untuk dievaluasi dan diawasi kinerjanya dalam menindak warga yang seenaknya di jalan raya?

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	SETUJU	300	95.2
2.	TIDAK SETUJU	15	4.8
	TOTAL	315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 300 (95.2%) responden mengatakan **Setuju** terkait dengan pengawasan aparat polisi di jalan raya dan sebanyak 15 responden (4.8%) menyatakan **Tidak Setuju**.

- h. Pertanyaan 6:** Setujukah anda apabila DPR RI melakukan pembatalan terkait dengan UU No. 22/2009 ttg lalu lintas dan angkutan jalan pasal 293 ayat 2 yang tidak masuk akal, berdampak pada kerugian masyarakat dan pemanasan global?

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	SETUJU	266	84.4
2.	TIDAK SETUJU	49	15.6
TOTAL		315	

Berdasarkan data hasil survei dari 315 responden dapat terlihat bahwa sebanyak 266 (84.4%) responden mengatakan **Setuju** terkait dengan apabila DPR RI melakukan pembatalan terkait dengan UU No. 22/2009 ttg lalu lintas dan angkutan jalan pasal 293 ayat 2 yang tidak masuk akal, berdampak pada kerugian masyarakat dan pemanasan global dan sebanyak 49 responden (15.6%) mengatakan **Tidak Setuju**.

2. Hasil Analisis Menyalakan Lampu Utama pada Siang hari


Berdasarkan hasil analisis sosiologis menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 107 Ayat (2) berbunyi bahwa *Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari* telah menimbulkan peristiwa sebagai berikut:

- Cahaya lampu utama sepeda motor membuat silau pengendara lain sehingga dapat menimbulkan bahaya kecelakaan lalu lintas.
- Menimbulkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dengan menyalakan lampu utama di siang hari kondisi Accu sepeda motor tersebut menjadi lebih cepat rusak.
- Menimbulkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dengan menyalakan lampu utama sepeda motor, maka lampu utama sepeda motor akan lebih cepat rusak dari biasanya.
- Menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, karena dengan menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menimbulkan peningkatan pemanasan global.
- Menimbulkan sakit mata karena cahaya silau lampu utama dari kendaraan lain yang berpapasan.
- Belum ada penelitian dari pihak kepolisian sendiri yang menegaskan kecelakaan terjadi

karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

Hasil penelitian Aqsar (2014) menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 293 ayat (2) tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari dianggap belum berlaku efektif karena masih ditemukan banyak pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama saat berkendara di siang hari. Kendala yang ditemukan lainnya ialah ketidakpahaman masyarakat dan persoalan ekonomi karena pelaksanaan peraturan tersebut akan menyebabkan pengendara sepeda motor menghabiskan dana lebih. Begitu juga penelitian Harmadi (2014) yang menekankan pada pengaruh waktu respon terhadap nyala lampu sepeda motor tidak berbeda signifikan dengan tidak menyalakan lampu sepeda motor di siang, sehingga kewaspadaan penyeberang jalan tidak dipengaruhi oleh nyala lampu. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa menyalakan lampu utama pada siang hari adalah peraturan yang mengada-ada dan sengaja dibuat-buat untuk menjerat masyarakat dengan adanya uang tilang. Berikut ini fakta praktek-praktek aparat polisi untuk menjebak warganegara atau pengendara motor dengan melakukan praktek tilang yang berbahaya berada ditikungan yang berpotensi pada kecelakaan kendaraan bermotor.

Gambar 1.1 Posisi aparat polisi yang sedang menunggu pengendara bermotor yang sedang berbelok ke kiri di daerah perempatan Monumen Jogja Kembali Yogyakarta



Gambar.1.1 di atas menunjukkan posisi aparat polisis wilayah Polres Sleman yang selalu sigap mencari pengendara sepeda motor yang melintas di perempatan yang dianggap dan dilihat melanggar akan dihentikan secara paksa. Tindakan yang dilakukan ini sifatnya tidak menentu, hasil observasi aparat polisi berjaga dan melakukan tindakan penilangan dan kasat mata tanpa ada surat tugas,

dilakukan setiap saat semau mereka berjaga, biasanya pada jam-jam sibuk seperti pagi hari, siang hari (biasanya hari minggu), dan sore hari. Terkadang aparat polisi melakukan tindakan tilang bagi pengendara yang tidak menyalakan lampu utama. Mereka melakukan tilang tidak menentu kadang ada dan terkadang tidak ada. Di wilayah Sleman Yogyakarta tempat yang selalu dijadikan objek penilangan ialah perempatan ringroad barat demakijo di tikungan sebelah barat, pertigaan Jalan solo arah menuju Babasari, dan tikungan perempatan Monjali, Sleman. Pola aksi aparat polisi melakukan tilang biasanya pagi hari jam 07.00, jam 08.00-11.30, dan siang hari jam 13.00-15.00, serta sore hari jam 17.00-18.30 mereka memanfaatkan jam-jam sibuk masyarakat sebagai target pulang kerja, berangkat kerja. Terdapat modus-modus aparat polisi menggunakan pasal ini untuk menjerat pengendara sepeda motor.

Gambar 1.2 Posisi aparat polisi yang sedang menunggu pengendara bermotor yang sedang berbelok ke kiri di daerah perempatan Monumen Jogja Kembali Yogyakarta.



Gambar.1.2 di atas menunjukkan wilayah Polres Sleman sebagai tempat para aparat polisi melakukan tindakan tilang seenaknya tanpa ada prosedur dan SOP yang jelas. Posisi ini selalu menjadi tempat langganan para aparat polisi wilayah Sleman untuk melakukan tindakan tilang pada posisi tikungan yang membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor. Para aparat polisi umumnya tidak peduli terhadap keselamatan, selama ditemukan tindakan pelanggaran yang mereka lihat langsung tangkap untuk mendapatkan pundi-pundi uang hasil tilang. Dari tempat ini aparat polisi bisa mendapatkan uang hasil tilang cukup banyak setiap mereka turun ke jalan bisa lebih mendapatkan 30-100 tilang. Konsep razia dan tindakan kasat mata tidak dapat dibedakan secara jelas di lingkungan kepolisian. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta tetapi juga di

daerah lain, banyak aparat polisi memanfaatkan pasal ini untuk menjerat pengendara bermotor dengan membuat kegiatan penilangan di tempat seenaknya dan waktu sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Hasil Analisis Politik Hukum

Berdasarkan hasil analisis politik hukum dengan merujuk peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan:

1. Bahwa pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan kerugian konstitusional warga negara karena hak milik pribadi berupa hak untuk menyalakan lampu siang hari pada kendaraan bermotor berpotensi diambil alih secara sewenang-wenang.
2. Bahwa muatan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak memiliki dasar dan argumentasi yang menyakinkan untuk dilaksanakan.
3. Bahwa muatan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak menghargai anugerah dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atas matahari yang indah untuk menerangi umat manusia dan bumi pada siang hari.
4. Bahwa muatan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berpotensi kerusakan lingkungan dan bumi dengan menambah pemanasan global dan pemanasan bumi karena seluruh pengendara yang menyalakan lampu utama pada siang hari atau meningkatkan efek pemanasan global (*Global warming*).
5. Bahwa muatan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berdampak pada kerugian konstitusional warga negara dengan beban biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh warga negara untuk membayar denda atau sanksi yang tidak perlu atau meningkatnya pengeluaran pengendara yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting.
6. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 dari sebanyak 315 responden menyatakan sebanyak 228 (72.4%) tidak setuju diberlakukan denda atau sanksi bagi pengendara yang tidak menyalakan lampu utama (*lihat data survei*).
7. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 dari sebanyak 315 responden terkait peraturan menyalakan lampu utama bagi pengendara bermotor pada siang hari sebanyak 237 (75.2%) responden menganggap peraturan yang tidak masuk akal (*lihat data survei*).
8. Bahwa Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan berpotensi kerugian konstitusional bagi masyarakat harus periksa mata karena sakit akibat dari silau cahaya lampu utama kendaraan bermotor yang

- lain/berpapasan di jalan raya, mengganti bolam lampu, mengganti accu, serta tidak mendapatkan suasana lingkungan yang baik selama berkendara.
9. Bahwa Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi masyarakat karena mengurangi efisiensi mesin motor saat dipakai sehingga performa tidak maksimal.
 10. Bahwa pasal 107 ayat 2 mengenai frasa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bertentangan dengan Pasal 28 D (ayat 1) UUD NRI Tahun 1945 disebabkan ketentuan tersebut merugikan konstitusional warga negara terutama tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pengendara sepeda motor yang merasa tidak ada landasan yang jelas mengenai berlakunya pasal tersebut.
 11. Pasal 107 ayat 2 tidak memiliki landasan yang kuat untuk dituangkan karena tidak beralasan,hal ini tidak memiliki landasan yang jelas sebagaimana terdapat pada pasal 107 ayat (1) dalam penjelasan dengan frasa bahwa kewajiban menyalakan lampu utama motor di siang hari hanya untuk kondisi gelap, hujan, dalam terowongan dan kabut. Ketentuan sebagaimana di pasal 107 ayat (2) tidak memiliki alasan yang jelas (kepentingannya untuk apa) sebagaimana kejelasan di pasal 107 ayat (1).
 12. Bahwa disamping itu, dengan diberlakukannya Pasal 107 ayat (2), 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai frasa wajibnya menyalakan lampu utama motor di siang hari, tidak memiliki landasan yang kuat bagi masyarakat secara umum karena tidak adanya data penelitian yang sah mengenai relevansi antara menyalakan lampu motor disiang hari mampu mengurangi angka kecelakaan.
 13. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diki Harmadi (Universitas Gadjah Mada) pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pengaruh Nyala Lampu Sepeda Motor di Siang Hari terhadap Kewaspadaan Penyebrang Jalan”, dalam kesimpulannya menyatakan :“ Tidak ada pengaruh antara menyalakan lampu dan tidak menyalakan lampu motor di siang hari karena kewaspadaan penyebrang tidak dipengaruhi oleh nyala lampu”.
 14. Bahwa Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan konsititusi terkait kemudahan dan perlakuan khusus serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan khususnya bagi pengendara dengan hadirnya pasal tersebut justru mempersulit warga negara.
 15. Bahwa Pasal 107 ayat (2), 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat penegak hukum (Polisi) dengan melakukan kegiatan penilangan secara sporadis dan senaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum terbitnya Pasal 107 ayat (2), 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membawa implikasi pada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya polisi dengan melakukan kegiatan tindakan main hukum sendiri. Dalam aspek yuridis formal, terbitnya pasal ini tidak melihat pertimbangan lingkungan, sosiologis, ekonomi masyarakat karena merugikan masyarakat secara materiil dan immateriil karena lingkungan alam semakin panas khususnya di jalan raya, dana harus dikeluarkan oleh masyarakat karena biaya tilang. Peraturan ini dibuat dengan motif untuk mencari sumber dana masyarakat dan menjerat masyarakat dengan pasal tidak sesuai dengan akal sehat. Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa praktek dan pelaksanaan Pasal 107 ayat (2), 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh aparat polisi di jalan dinilai menyimpang. Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil temuan observasi, aparat polisi melakukan praktek pelaksanaan pasal ini justru semakin meresahkan masyarakat karena dilakukan tanpa ada kejelasan waktu, dilakukan seenaknya, dan melaksanakan tanpa ada ukuran atau Standar Operasional Prosedur yang jelas seperti target yang dilakukan pagi hari dan sore hari dalam hal ini kepastian hukum, urgensi pelaksanaan peraturan, dan rasa keadilan di masyarakat dengan adanya praktek menyimpang karena undang-undang yang salah kaprah dan tidak sesuai dengan akal sehat. Rekomendasi dari kajian ini perlu adanya kaji ulang dan amandemen atas pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) karena implikasi pasal ini hanya sekadar target mendapatkan dana dari masyarakat melalui menilang, serta untuk kepentingan pribadi aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsar, M. Danial. (2014). Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Di Kota Makassar. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Harmadi, Dika. (2014). Analisis Pengaruh Nyala Lampu Sepeda Motor di Siang Hari Terhadap Kewaspadaan Penyeberang Jalan, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Dasar 1945.